



**SEKRETARIAT DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 35 TAHUN 2026

TENTANG

**TIM PENILAIAN MANDIRI PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Indeks Kualitas Kebijakan sebagai salah satu indikator penilaian reformasi birokrasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020-2024;
- b. bahwa dalam rangka tertib administrasi, menjamin kelancaran, dan ketepatan pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan di lingkungan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta sebagai bagian dari pengukuran indikator kinerja Perangkat Daerah Tahun 2026, perlu dibentuk Tim Penilaian Mandiri Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dengan Keputusan Sekretaris Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Daerah tentang Tim Penilaian Mandiri Pengukuran Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025–2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 441) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020–2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 233);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH TENTANG TIM PENILAIAN MANDIRI PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026.
- KESATU : Membentuk Tim Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026, dengan susunan keanggotaan dan uraian tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Sekretaris Daerah ini.
- KEDUA : Tim Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dengan melibatkan seluruh Analis Kebijakan di unit kerjanya masing-masing.
- KETIGA : Biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Tim Penilaian Mandiri Kualitas Kebijakan Pemerintah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2026 dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2026 melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran masing-masing Perangkat Daerah/Unit Kerja pada Perangkat Daerah.

KEEMPAT : Keputusan Sekretaris Daerah ini berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 April 2026

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,



SUS KUSWANTO
NIP 197301211993031004

Tembusan:

1. Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
2. Wakil Gubernur Daerah Khusus Ibukota Jakarta
3. Para Asisten Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta

LAMPIRAN
KEPUTUSAN SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA
NOMOR 35 TAHUN 2026
TENTANG
TIM PENILAIAN MANDIRI PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN
PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2026

SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN URAIAN TUGAS TIM PENILAIAN MANDIRI
PENGUKURAN KUALITAS KEBIJAKAN PEMERINTAH PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TAHUN 2026

A. SUSUNAN KEANGGOTAAN

- 1. Ketua merangkap Anggota : Kepala Biro Organisasi dan Reformasi Birokrasi Setda Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris merangkap Anggota : Kepala Biro Hukum Setda Provinsi DKI Jakarta
- 3. Anggota :
 - a. Kepala Biro Pembangunan dan Lingkungan Hidup Setda Provinsi DKI Jakarta
 - b. Kepala Biro Pemerintahan Setda Provinsi DKI Jakarta
 - c. Kepala Biro Kesejahteraan Sosial Setda Provinsi DKI Jakarta
 - d. Kepala Biro Pendidikan dan Mental Spritual Setda Provinsi DKI Jakarta
 - e. Kepala Biro Perekonomian dan Keuangan Setda Provinsi DKI Jakarta

B. URAIAN TUGAS

- 1. Ketua :
 - a. mengoordinasikan pelaksanaan tugas Tim dalam pelaksanaan pengukuran kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang sesuai dengan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
 - b. mengambil keputusan yang diperlukan dalam proses pengukuran kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang sesuai dengan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
 - c. mengoordinasikan naskah dinas yang diperlukan terkait pengukuran kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang sesuai dengan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan; dan
 - d. melaporkan pelaksanaan tugas Tim kepada kepada Sekretaris Daerah.

2. Sekretaris : a. membantu pelaksanaan tugas Ketua sesuai kebutuhan;
- b. menyusun naskah dinas yang diperlukan terkait pengukuran kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang sesuai dengan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
- c. mengoordinasikan pelaksanaan forum, rapat atau pertemuan lainnya yang diperlukan pengukuran kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang sesuai dengan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan; dan
- d. menyusun catatan dan verifikasi atas penilaian mandiri yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
3. Anggota : a. mengoordinasikan para Kepala Perangkat Daerah sesuai dengan bidang koordinasinya dalam rangka pengukuran kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang sesuai dengan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan untuk melaporkan indikator kinerja dan penilaian mandiri;
- b. mereviu pelaporan indikator kinerja pengukuran kualitas kebijakan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta Tahun 2026 yang sesuai dengan penilaian Indeks Kualitas Kebijakan;
- c. mendistribusikan kebijakan yang digunakan sebagai obyek pengukuran kepada Analis kebijakan Perangkat Daerah untuk dilakukan penilaian mandiri (*self-assessment*) dan pemenuhan bukti dukung;
- d. mengirimkan hasil penilaian mandiri (*self-assessment*) kepada Tim Penilaian Indeks Kualitas Kebijakan; dan
- e. menindaklanjuti catatan dan hasil verifikasi penilaian mandiri dan mengirimkan kembali ke Perangkat Daerah sesuai bidang koordinasinya.

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


LUUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004